

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo

Alun Anggraeni^{1*}, Selfi Budi Helpiastuti², Puji Wahono³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Jember, Indonesia

Email: alunanggraeni@gmail.com^{1*}

Abstrak

Pemberlakuan sistem zonasi pada dunia pendidikan di Indonesia adalah salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi adanya ketimpangan Pendidikan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui akses Pendidikan dan juga kualitas pendidikan selama ini tidak merata baik wilayah kota maupun desa atau antar wilayah timur Indonesia dengan wilayah barat dan propinsi Jawa dengan provinsi yang berada di luar Jawa. Ketidakmerataan tersebut meliputi kualitas pendidikan maupun akses yang harus ditempuh oleh peserta didik dari lokasi tempat tinggalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok pihak Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan pada sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pembelajaran 2021/2022 yang kemudian breakdown ke Permendikbud Nomor 51 Tahun 2021 dan menjadi Juknis PPDB yang menjelaskan mengenai komunikasi yang terjalin antara panitia Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Pengawas Sekolah masing-masing, Kepala Sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 dan para operator yang menjadi tim panitia pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi komunikasi telah terpenuhi dan terjalin baik antara masing-masing pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Komunikasi yang dibangun dengan baik antara semua pihak bertujuan untuk melancarkan proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan secara online maupun offline.

Kata Kunci: *Kebijakan, Sistem Zonasi, PPDB*

Abstract

The implementation of the zoning system in the world of education in Indonesia is one of the ways taken by the government to overcome the educational inequality that occurs in society. As is well known, access to education and the quality of education have so far been uneven in both urban and rural areas or between eastern Indonesia and western regions and Java and provinces outside Java. These inequalities include the quality of education as well as the access that must be taken by students from the location where they live. This study uses a qualitative approach. The results of the researcher's interview with the main informant of the Head of the Middle School Development Office of the Ponorogo Regency Education Office showed that the communication dimension in policy implementation in the zoning system for New Student Admissions (PPDB) at the junior high school level in Ponorogo District was stated in Permendikbud Number 1 of 2021 regarding the Admission of New Students in Kindergarten, Elementary School, Junior High School, Senior High School and

Vocational High School for the 2021/2022 Academic Year which then breaks down to Permendikbud Number 51 of 2021 and becomes the PPDB Technical Guidelines which explains the communication that exists between the Ponorogo District Education Office committee, their respective School Supervisors, Principals of SMPN 1 to SMPN 6 and the operators who became the committee team on the implementation of New Student Admissions (PPDB). The implementation of the New Student Admissions (PPDB) zoning system policy on the communication dimension has been fulfilled and well established between each school and the Ponorogo District Education Office. Well-established communication between all parties aims to expedite the process of implementing the New Student Admission (PPDB) which is carried out online and offline.

Keywords: *Policy, Zoning System, PPDB*

PENDAHULUAN

Pemberlakuan sistem zonasi pada dunia pendidikan di Indonesia adalah salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi adanya ketimpangan Pendidikan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui akses Pendidikan dan juga kualitas pendidikan selama ini tidak merata baik wilayah kota maupun desa atau antar wilayah timur Indonesia dengan wilayah barat dan propinsi Jawa dengan provinsi yang berada di luar Jawa. Ketidakmerataan tersebut meliputi kualitas pendidikan maupun akses yang harus ditempuh oleh peserta didik dari lokasi tempat tinggalnya.

Ketimpangan sistem pendidikan tersebut ditengarai dengan munculnya sekolah-sekolah unggul yang hanya bisa diakses terutama oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas. Sebaliknya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan tingkat ekonomi menengah kebawah terpaksa hanya mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah dengan tingkat kualitas pendidikan biasa atau rendah. Fakta yang terjadi adalah terciptanya kondisi sekolah dengan predikat sekolah bermutu atau sekolah favorit. Sekolah semacam ini memiliki kriteria atau ciri-ciri tertentu dan terkadang tidak dimiliki sekolah lainnya yang memiliki potensi dibawahnya.

Menurut sudut pandang positif tindakan wali murid dianggap benar sebab mereka tentu menginginkan pendidikan berkualitas untuk putra putrinya. Namun dari sudut pandang negatif dan fakta yang terjadi di lingkungan pendidikan, keberadaan sekolah bermutu ini menciptakan kesenjangan serta kecemburuan bagi sekolah-sekolah lain yang menyandang predikat bukan sekolah bermutu atau favorit. Hal ini menyebabkan sekolah bukan bermutu menjadi kekurangan murid dan proses belajar mengajar tidak berjalan efektif. Maka untuk mengatasi permasalahan ketimpangan sistem pendidikan yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah formulasi kebijakan publik tentang aturan PPDB yang bertujuan untuk menyelamatkan, pemeratakan serta menciptakan keadilan di tiap-tiap sekolah tanpa memandang kualitas dari sekolah tersebut.

Pemberlakuan peraturan PPDB melalui sistem zonasi membuat pemerintah mempunyai harapan besar dan cita-cita bahwa sistem pendidikan di Indonesia akan mengalami pemerataan dan tidak ada lagi sekolah berpredikat sekolah bermutu. Pada dasarnya prinsip sekolah bermutu adalah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM dengan tujuan mencapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Kemudian sistem zonasi juga tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah atau peserta didik saja, melainkan juga menitikberatkan pada peran serta, komposisi, serta kuantitas dan kualitas guru di berbagai daerah. Tidak bisa dipungkiri selama ini stigma masyarakat mengira jika sekolah bermutu adalah sekolah yang memiliki fasilitas penunjang lengkap, guru atau tenaga pengajar dan sistem KBM yang berkualitas.

Pada penelitian Meliani Ginting menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kota Bandung mengalami berbagai macam masalah terutama berdasar pada dukungan publik. Masyarakat banyak yang tidak setuju dan tidak mendukung

pemberlakuan sistem zonasi. Hal tersebut dikarenakan peserta didik yang memiliki NEM dan nilai yang tinggi tetapi karena domisilinya jauh dari sekolah tidak dapat mendaftar ke sekolah sesuai keinginan. Pada saat calon peserta tidak diterima di sekolah tersebut, maka orang tua atau kelompok sasaran juga tidak mau mendaftarkan ke sekolah terdekat dengan alasan sarana dan prasarana nya tidak sama dengan sekolah favorit.

Peneliti mendapatkan dan menemukan permasalahan yang muncul di Kecamatan Ponorogo yaitu pada saat proses PPDB tahun ajaran baru, hampir semua wali murid mendaftarkan putra putrinya di SMPN 1 Ponorogo. Beberapa alasan wali murid mengemukakan bahwa hanya SMPN 1 Ponorogo yang memiliki banyak ke bermutu dan kelebihan dibanding sekolah lainnya. Sebagai sekolah bermutu, SMPN 1 Ponorogo menerima calon peserta didik dengan mengutamakan kualitas prestasi terbaik yang dibuktikan dengan perolehan NEM terakhir.

Mengacu pada Permendikbud No 51 Tahun 2018 tersebut dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2020 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Ponorogo, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo mengeluarkan kebijakan Nomor 422.1/3368/405.07.2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB jenjang TK, SD, SMP Negeri Kabupaten Ponorogo Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh akses, layanan mutu, dan pemerataan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Olahraga, Seni Budaya dan Kepramukaan serta memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik.
3. Menjaring peserta didik baru yang memiliki kecerdasan, keahlian, dan kebutuhan khusus.

Syarat sistem zonasi juga diperkuat dengan keterangan domisili calon peserta didik dalam Kartu Keluarga (KK). Pihak sekolah berhak menggugurkan calon peserta didik jika ditemukan keterangan palsu dan tidak sesuai dengan fakta. Untuk menunjang pemeriksaan persyaratan tersebut, setiap sekolah sudah dilengkapi dengan penggunaan aplikasi GPS Visualizer, sehingga dapat langsung menghitung titik koordinat jarak rumah calon peserta didik dengan sekolah secara akurat.

Hingga tahun ajaran 2020/2021, implementasi kebijakan PPDB melalui sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Ponorogo berjalan lancar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun ternyata perolehan jumlah calon peserta didik SMP di Kabupaten Ponorogo tetap belum merata dan hanya di SMPN 1 dan SMPN 2 Ponorogo yang sudah sesuai dengan sistem zonasi. Hasil wawancara sementara peneliti dengan tenaga pengajar/guru di salah satu SMP yang wilayah Kecamatan Ponorogo menjelaskan bahwa setelah adanya sistem zonasi perolehan peserta didik tidak merata sesuai pagu dan jumlahnya semakin menurun. Hal ini dikarenakan semua calon peserta didik masih fokus ingin masuk di SMPN 1 dan SMPN 2 Ponorogo, meskipun predikat bermutu sudah dihapus. (Sumber data: wawancara tanggal 16 Juni 2021).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2012:7).

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn (2011:132) bahwa dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait.

Dengan demikian implementasi dapat dilihat sebagai proses, output, dan sebagai outcomes. Implementasi sebagai proses merujuk pada cara-cara dan sarana-sarana tertentu yang dirancang secara khusus yang dipergunakan dan diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (dalam bahasa Jenkins, bagaimana perubahan dimunculkan. Implementasi sebagai output merujuk pada pengkajian hasil dari suatu proyek/program yang merupakan instrumen khusus dari kebijakan untuk sampai pada sasaran. Dan implementasi sebagai outcomes merujuk pada perubahan yang terjadi setelah adanya output.

Sistem Pendidikan Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia, menjelaskan tentang pengertian sistem pendidikan Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Fungsi dari adanya sistem pendidikan Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggungjawab.

Peserta Didik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi sentral, sebab semua unsur yang diadakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya diarahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian utama.

Mengingat pentingnya posisi peserta didik dalam proses pendidikan, maka pihak-pihak terkait penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidik, sangat penting memahami hakikat peserta didik.

Sistem Zonasi

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi menjelaskan bahwa pengertian Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. Secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). zonasi terbaru ini prinsipnya hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2016:5) menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif menurut Moloeng (2016:11) adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian data dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Kecamatan Ponorogo.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer sebagai data utama penunjang penelitian dan diperkuat dengan data sekunder sebagai pendukung kebesaran pada data primer. Data sekunder diambil dari tinjauan data-data faktual yang

terdapat pada satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo. Data ini berupa dokumentasi terkait penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, dokumentasi mengenai jumlah peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi maupun diluar sistem zonasi., mekanisme sistem PPDB dan daftar pembagian zona sekolah. Terdapat berbagai model dalam teknik analisis data, sehingga metode yang ditentukan oleh peneliti adalah teknik analisis data interaktif. Perlu pengolahan data terlebih dahulu agar dapat menghasilkan data relevan dan sesuai dengan harapan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *grand theory* implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai bahan untuk melakukan observasi, wawancara kepada informasi dan mengambil dokumentasi pendukung pada sistem zonasi pada tingkat sekolah menengah negeri yang terdapat di Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan interaksi.

Peneliti mengambil *sampel* perbandingan 6 (enam) sekolah menengah pertama negeri yang tersebar di Kabupaten Ponorogo yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Teknik wawancara dilakukan menggunakan materi wawancara terlampir kepada sekitar 10 informan utama dan tambahan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022/2023 selanjutnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor 422/4645/405.07/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2022/2023 menjelaskan bahwa latar belakang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal proses pendidikan di bidang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang terdapat di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka permasalahan belum meratanya peserta didik akibat implementasi kebijakan publik sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lain sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana prasarana pendidikan di berbagai jenjang di beberapa wilayah Kabupaten Ponorogo.
2. Disparitas kualitas dan kuantitas tenaga pengajar atau guru di beberapa wilayah Kabupaten Ponorogo.
3. Sejumlah tenaga pengajar atau guru belum memiliki status pendidikan yang memadai.
4. Kurangnya dukungan pendanaan dari APBN dan APBD bagi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, pihak sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo dan orang tua dari peserta didik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi komunikasi telah terpenuhi dan terjalin baik antara masing-masing pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Komunikasi yang dibangun dengan baik antara semua pihak bertujuan untuk melancarkan proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan secara online maupun offline.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, pihak sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo dan orang tua dari peserta didik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dimensi sumber daya khususnya ketersediaan sumber daya manusia telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan menjadi tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebutuhan sumber daya manusia juga dikhususkan yang memiliki kemampuan IT karena sistem pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbagi menjadi dua sistem online dan offline. Tugas tim panitia juga lebih dibutuhkan saat wali dari calon peserta didik yang tidak mampu mengoperasikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, pihak sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo dan orang tua dari peserta didik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi disposisi telah terpenuhi dan berjalan dengan baik. Disposisi atau sikap dan perilaku para aktor pelaksana sangat menentukan sebuah program pemerintah berjalan dengan baik atau gagal diimplementasikan. Sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk pemerataan sistem pendidikan mulai dari kinerja guru, jumlah peserta didik yang seimbang dan adil dan mengembangkan kualitas sekolah di daerah terpencil. Dukungan dari para aktor pelaksana dengan tidak saling berebut jumlah peserta didik dan tidak saling menjelekkan kualitas sekolah namun dapat menunjukkan sikap profesional dan membangun komunikasi antar sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, pihak sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo dan orang tua dari peserta didik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dimensi struktur birokrasi terpenuhi dan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat hingga dapat dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Kebijakan sistem zonasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berasal dari keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diteruskan ke seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut masuk dalam isi Peraturan Bupati yang dapat diubah setiap tahunnya dengan menyesuaikan situasi atau kondisi di lingkungan pendidikan. Kebijakan juga menuntut pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tugas tim panitia di masing-masing sekolah adalah membantu para wali dari calon peserta didik untuk mendaftar dengan link secara online. Sedangkan tugas dan tanggung jawab tim panitia dari Dinas Pendidikan untuk melakukan analisis kajian pemetaan, monitoring evaluasi dan menerima laporan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hasil wawancara peneliti dengan Lurah Kepatihan menunjukkan bahwa dengan banyaknya para orang tua yang mengurus dokumen KK atau Surat Keterangan Domisili maka pihak kelurahan perlu melakukan cek kebenaran data dilapangan. Langkah antisipasi juga dilakukan agar masyarakat tidak seenaknya bisa keluar masuk wilayah Kelurahan Kepatihan hanya untuk kepentingan pribadi. Selain itu pihak kelurahan wajib menolak apabila terdapat masyarakat yang nekat untuk melakukan suap demi kelancaran proses pengurusan dokumen KK atau Surat Keterangan Domisili.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut: **Pertama**, Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi komunikasi telah terpenuhi dan terjalin baik antara masing-masing pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Komunikasi yang dibangun dengan baik antara semua

pihak bertujuan untuk melancarkan proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan secara *online* maupun *offline*. Manfaat adanya komunikasi untuk saling bertukar informasi antara pihak sekolah apabila terdapat kelebihan atau kekurangan kuota calon peserta didik sehingga bisa saling mengisi dan kebutuhan kuota masing-masing sekolah bisa terpenuhi dengan baik. Meskipun pada realitanya SMPN 3 dan SMPN 5 Ponorogo memiliki jumlah peserta didik paling sedikit daripada SMP negeri lainnya di Kabupaten Ponorogo. Namun dengan menjalin komunikasi dengan baik maka pihak SMPN 3 dan SMPN 5 Ponorogo optimis dapat menarik minat peserta didik untuk mendaftarkan diri di kedua sekolah tersebut. **Kedua**, Implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dimensi sumber daya khususnya ketersediaan sumber daya manusia telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan menjadi tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebutuhan sumber daya manusia juga dikhususkan yang memiliki kemampuan IT karena sistem pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbagi menjadi dua sistem *online* dan *offline*. Tugas tim panitia juga lebih dibutuhkan saat wali dari calon peserta didik yang tidak mampu mengoperasikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *online*. Kualitas sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan di SMPN 3 dan SMPN 6 Ponorogo karena kedua sekolah tersebut memiliki jumlah pagu paling sedikit diantara keempat sekolah lainnya. Sehingga dengan sumber daya manusia meliputi tim pengajar dan staf akademik yang berkualitas tersebut dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi sekolah berupa pelayanan pendidikan bagi peserta didik. **Ketiga**, Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi disposisi telah terpenuhi dan berjalan dengan baik. Disposisi atau sikap dan perilaku para aktor pelaksana sangat menentukan sebuah program pemerintah berjalan dengan baik atau gagal diimplementasikan. Sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk pemerataan sistem pendidikan mulai dari kinerja guru, jumlah peserta didik yang seimbang dan adil dan mengembangkan kualitas sekolah di daerah terpencil. Dukungan dari para aktor pelaksana dengan tidak saling berebut jumlah peserta didik dan tidak saling menjelekkan kualitas sekolah namun dapat menunjukkan sikap profesional dan membangun komunikasi antar sekolah. **Keempat**, Implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dimensi struktur birokrasi terpenuhi dan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat hingga dapat dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Kebijakan sistem zonasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berasal dari keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diteruskan ke seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut masuk dalam isi Peraturan Bupati yang dapat diubah setiap tahunnya dengan menyesuaikan situasi atau kondisi di lingkungan pendidikan. Kebijakan juga menuntut pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tugas tim panitia di masing-masing sekolah adalah membantu para wali dari calon peserta didik untuk mendaftar dengan link secara *online*. Sedangkan tugas dan tanggung jawab tim panitia dari Dinas Pendidikan untuk melakukan analisis kajian pemetaan, monitoring evaluasi dan menerima laporan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). **Terakhir**, Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi interaksi dapat terlaksana dengan baik. Setiap sekolah memiliki cara masing-masing untuk saling berinteraksi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Interaksi yang terjalin bukan hanya dengan sesama aktor pelaksana namun juga dengan wali dari calon peserta didik. Hal tersebut berkaitan dengan cara para wali dari calon peserta didik untuk memahami dan mengoperasikan sistem pendaftaran secara *online*. Kesenjangan tersebut dapat diatasi tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Kemampuan tim panitia dalam

mengoperasikan sistem pendaftaran online tersebut dapat mengurangi kesenjangan terutama yang sangat dirasakan oleh wali dari calon peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1979. *Publik Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Agustinus, Leo. 2012. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta..
- Amien Kuneifi, Elfachmi. 2017. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gillin, John Lewis. 2016. *The Cultural Sociology*. The Macmillan. Koleksi OPAC Perpustakaan Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ginting, Lia Meliani. 2019. *Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMPN Di Kota Bandung Tahun 2018*. Jurnal FISIP. Universitas Padjajaran Bandung.
- Hasibuan, Drs. HA Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husna, Amelia dkk. 2019. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP/SLTP Sederajat Di Kota Banjarmasin (Studi Penelitian Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin)*. Jurnal FISIP. Program Ilmu Administrasi Publik. Universitas Islam Kalimantan.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Miles, Huberman and Saldana 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong., J. Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Muchlis, Hamdi. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2012. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Computindo
- Pangaribuan, Elsa Nida dkk. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Kabupaten Gresik*. Jurnal Prodi Manajemen Pendidikan. Universitas Negeri Surabaya.
- Rismawan, Wawan. 2018. *Fungsi Birokrasi Dalam Efektivitas Pelayanan Publik*. Jurnal Unigal Vol 4 Nomor 1. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i1.1951>
- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Jawa Barat: CV Adoya Mitra Sejahtera..
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung : Alfabeta.
- Syah, Muchibin. 2013. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Jakarta: Remaja Roskadarya.
- Tachjan. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tahir, Muh. 2014. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wijaya, Candra. 2020. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Kabupaten Langkat*. Jurnal Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam. UIN Sumatra Utara.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).
- Yuswadi, Hary dkk. 2021. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi FISIP 2021*. Jember : UPT Persetakan dan Penerbitan Universitas Jember.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- PERMENDIKBUD Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi
- PERMENDIKBUD Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB
- www.detiknews.com
- <https://ppdbponorogo.net>